Dana Otsus Papua 2025 Terpangkas Rp19 Miliar



Sumber: rri.co.id

KBRN, Jayapura: Pemerintah Provinsi Papua mengalami penyesuaian anggaran setelah pemerintah pusat melakukan rasionalisasi belanja negara. Salah satu sektor yang terdampak adalah dana otonomi khusus (Otsus), yang tahun ini mengalami pemotongan sebesar Rp19 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Papua, Alex Kapisa, mengatakan, total dana Otsus Papua mencapai Rp900 miliar. Namun, setelah adanya keputusan pemerintah pusat, jumlahnya kini berkurang menjadi sekitar Rp800 miliar lebih.

"Dana Otsus kita mengalami pemotongan sekitar Rp19 miliar. Ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam rasionalisasi anggaran secara nasional," ujar Kapisa di Jayapura, Senin (3/2/2025).

Kapisa juga menyebutkan bahwa pemotongan anggaran turut terjadi pada sektor infrastruktur, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 29 Tahun 2025. "DAU untuk sektor infrastruktur yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp110 miliar kini hanya tersisa sekitar Rp10 miliar," ucapnya.

Ia menerangkan, secara umum Pemerintah pusat melakukan rasionalisasi APBN 2025 sebesar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp50 triliun berasal dari pemangkasan dana transfer ke daerah.

"Kami masih memiliki ruang fiskal dalam postur APBD. Dengan berbagai penyesuaian, kami yakin target pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap bisa tercapai," katanya. Sumber berita:

- 1. www.rri.co.id, Dana Otsus Papua 2025 Terpangkas Rp19 Miliar, 3 Februari 2025; dan
- 2. www.beritasatu.com, DPA SKPD Dibagikan, Dana Otsus Papua Terpotong Rp 19 Miliar, 3 Februari 2025.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dalam Pasal 1 angka 73 menyatakan bahwa Dana Otonomi Khusus adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada Daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai otonomi khusus.

Pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 2/2021). Dalam Pasal 1 angka 2 UU 2/2021 menjelaskan bahwa Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diketahui pada diktum kelima, jumlah Dana Otonomi Khusus yang dirinci untuk seluruh provinsi/kabupaten/kota di Papua berjumlah Rp9.696.560.940.000,00 (sembilan triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah). Berdasarkan ketentuan tersebut, untuk Provinsi Papua, Dana Otonomi Khusus terbagi menjadi tiga jenis yaitu, Dana Otonomi Khusus Papua Bersifat Umum berjumlah Rp234.448.768.000,00, Dana Otonomi Khusus Papua Telah Ditentukan Penggunaannya sebesar Rp293.460.198.000,00, dan Dana Tambahan Infrastruktur dalam

Rangka Otsus sebesar Rp371.391.228.000,00. Adapun jumlah seluruhnya adalah Rp899.300.194.000,00.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang tersedia dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasihat hukum maupun pendapat suatu instansi.